



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG SRTUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri dari :

- a. Pembina
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai – Kepulauan
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 1. Anggota KPU Banggai Kepulauan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu, Hupmas dan Pengembangan SDM;
 2. Anggota KPU Banggai Kepulauan Divisi Teknis Penyelenggara data dan Informasi;
 3. Anggota KPU Banggai Kepulauan Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
 4. Anggota KPU Banggai Kepulauan Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Banggai Kepulauan
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah
 1. Kepala Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
 2. Kepala Sub. Bagian Program dan Data;
 3. Kepala Sub. Bagian Hukum;
 4. Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Staf PNS Organik dan PNS DPK
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf PNS DPK, Operator Komputer dan Tenaga Pendukung.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

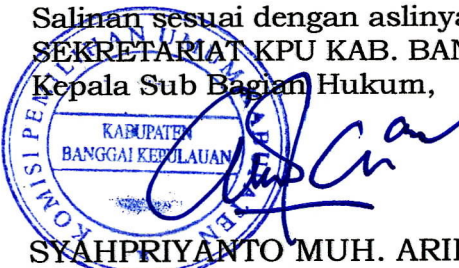
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

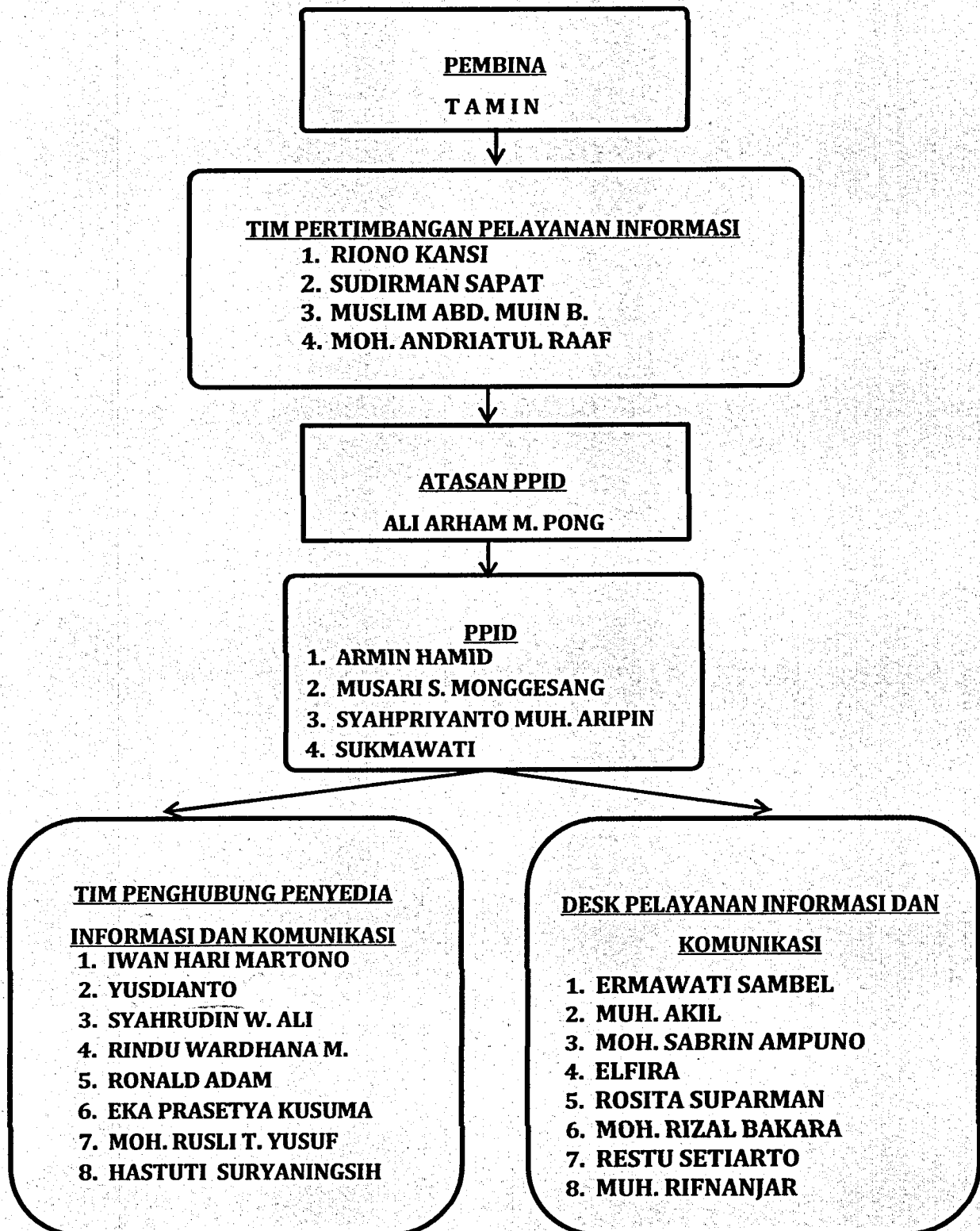
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor : 1/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
Tentang
Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor : 1/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
Tentang
Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kab. Banggai Kepulauan;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kab. Banggai Kepulauan.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di lingkungan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai - Kepulauan

2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Banggai Kepulauan;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Banggai Kepulauan;
4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Biro Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banggai-Kepulauan;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai-Kepulauan.

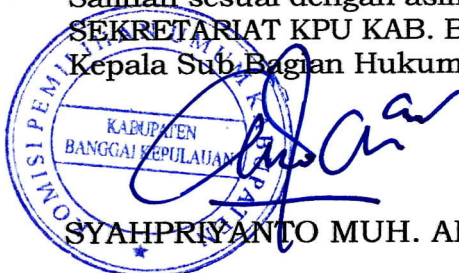
Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN